



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 551 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN NILAI LIMIT BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS  
OPERASIONAL DALAM RANGKA PENJUALAN SECARA LELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, nilai limit dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional secara lelang disampaikan kepada Gubernur dan ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa terhadap Kendaraan Dinas Operasional yang akan dijual secara lelang, telah dilakukan penilaian sesuai Laporan Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto dan Rekan Nomor P.LP. 18.00.0011 tanggal 17 April 2018, Nomor P.LP. 18.00.0012 tanggal 17 April 2018, Nomor P.LP. 18.00.0014 tanggal 17 April 2018, Nomor P.LP. 18.00.0011 tanggal 17 April 2018, Nomor P.LP. 18.00.0015 tanggal 17 April 2018, Nomor P.LP. 18.00.0016 tanggal 17 April 2018 dan Nomor P.LP. 18.00.0018 tanggal 17 April 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nilai Limit Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Dalam Rangka Penjualan Secara Lelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
8. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI LIMIT BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DALAM RANGKA PENJUALAN SECARA LELANG.

KESATU : Menetapkan nilai limit Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional dalam rangka penjualan secara lelang yang merupakan nilai terendah penjualan melalui pelelangan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Penetapan nilai limit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU juga merupakan persetujuan penjualan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

 *Ames Baswedan*  
AMES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan